



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **Cerai Gugat dan Hadhanah** antara:

**Pembanding,**

[Redacted Name]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]

dahulu sebagai **Tergugat**

sekarang **Pembanding ;**

**m e l a w a n**

**Terbanding,**

[Redacted Name]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]  
[Redacted Address]

dahulu sebagai

**Penggugat sekarang Terbanding ;**

**Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED], tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** hak pengasuhannya (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama [REDACTED] tersebut tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Akta

**Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama [REDACTED] tanggal 17 Oktober 2023

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED].

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED], tertanggal 6 Nopember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED].;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED], tertanggal 16 Nopember 2023, akan tetapi setelah berkas perkara banding diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 20 Oktober 2023, dan Terbanding tanggal 18 Oktober 2023 namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PA.[REDACTED], tanggal 16 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 20 November 2023 dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PTA.[REDACTED].;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

**Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2023 sedangkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan kedua pihak berperkara hadir pada saat putusan tersebut diucapkan, oleh karena itu permohonan banding diajukan 6 (enam) hari sesudah putusan dibacakan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena akta permohonan banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding yaitu **Dimas Ariwibowo, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Banten mewakili kepentingan

**Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Rian Pratama, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sesuai Laporannya tanggal 26 Juli 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya dalam menyusun putusan perkara ini diformulasikan Konvensi dan Rekonvensi karena dalam jawaban Tergugat/Pembanding yang petitumnya antara lain meminta hak pemeliharaan anak (hadlanah) diserahkan kepadanya merupakan rekonvensi terhadap petitum Penggugat yang juga meminta hak pemeliharaan anak kepada Penggugat/Terbanding, oleh karena itu dalam penyusunan putusan ini diformulasikan konvensi dan rekonvensi;

**Dalam Konvensi:**

**Tentang Perceraian:**

**Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3179/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 11 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* tentang perceraian sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara ini dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Apalagi Pembanding pun sudah tidak menghendaki memperthankan rumah tangganya untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Terbanding bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling

**Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pemanding maupun bagi Terbanding dan karenanya perlu dicari solusi dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “ ....., oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.” Indikator tersebut telah menjadi fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai

**Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding petitum angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

### **Tentang Hadhanah;**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan pengasuhan anak kepada Terbanding dalam hal ini ibu dari anak tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk mengasuh anak adalah kewajiban kedua orang tuanya sesuai Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi karena kedua orang tuanya bercerai, tentu perlu ditentukan salah seorang dari kedua orang tuanya itu untuk mengasuhnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding yakin bahwa antara Terbanding dan Pembanding adalah orang tua yang baik, tetapi karena bercerai dan harus berpisah tentu harus ada yang ditetapkan sebagai pengasuhnya.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Terbanding/Penggugat Konvensi ataukah Pembanding/Tergugat Konvensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Alesha Claire Arkadewi, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 2019, (umur 4 tahun), namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap

**Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. " Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera" .

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Terbanding/Penggugat Konvensi ataukah Pembanding/Tergugat Konvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan mulai halaman 116 sampai dengan halaman 130, anak Pembanding dan Terbanding dalam pemeliharaan Pembanding/Tergugat Konvensi dan menurut keterangan para saksi tersebut bahwa keadaan anak selama dalam pengasuhan Pembanding

**Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi yang sangat baik tanpa sesuatu kekurangan apapun baik moril maupun materil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis berlaku juga dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi yang menuntut agar Penggugat Rekonsensi/Pembanding ditetapkan sebagai pengasuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Alesha Claire Arkadewi, jenis kelamin : Perempuan, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa alasan permintaan Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* karena Anak sudah nyaman tinggal dalam asuhan Tergugat/Pembanding dan terbukti berdasarkan bukti T.19 Penggugat/Terbanding percakapan via whatsapp Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnnya tidak keberatan Alesha Claire Arkadewi diasuh oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnnya hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor.110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 jo Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, tentang

**Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan juga Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 2 huruf (b) yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (*The best interested for Children*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan telah mengajukan alat-alat bukti yaitu saksi-saksi dan surat-surat bukti T.01 sampai dengan T.25, alat bukti Pembanding yang relevan telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan alat-alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang terbaik bagi pengasuhan terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Alesha Claire Arkadewi adalah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya dan karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan anak yang bernama Alesha Claire Arkadewi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan anak yang bernama Alesha Claire Arkadewi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/

**Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak hadlonah tidak boleh melarang atau menghalang-halangi pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3179/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam dictum putusan ini ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

**Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.[REDACTED], tanggal 11 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal 1445 Hijriah*, yang dimohonkan banding

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat selabihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding** hak pengasuhannya (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk berkunjung, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anaknya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

**Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Fajaruddin Effendy, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Engkos Hasyim Koswara, S.H.** dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA.Btn., tanggal 20 Nopember 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Supiyan, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. Fajaruddin Effendy, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, S.H.**

**Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Supiyan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	: Rp130.000,00
2.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.93/Pdt.G/2023/PTA.Btn.**